

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS
PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI
UNIT LAYANAN SAMSAT KELILING
KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**KUSMARDIAH
NPM. 141803006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS
PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI
UNIT LAYANAN SAMSAT KELILING
KOTA MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**KUSMARDIAH
NPM. 141803006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak atas Perpanjangan
Kendaraan Bermotor di Unit Layanan Samsat Keliling Kota
Medan

Nama : Kusmardiah

NPM : 141803006

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

Telah diuji pada Tanggal 07 Desember 2016

Nama : Kusmardiah

NPM : 141803006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 07 Desember 2016

Yang menyatakan,



[Signature]
Kusmardiah

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT LAYANAN SAMSAT KELILING KOTA MEDAN

Nama : Kusmardiah
NPM : 141803025
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof Dr Suhaidi SH.MH
Pembimbing II : Dr Taufik Siregar, SH.Mhum

Hukum pajak yang juga disebut dengan hukum fiscal adalah keseluruhan peraturan sebagai wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum public yang mengatur hubungan hubungan hukum antar Negara dan orang orang atau badan (hukuk) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)

Soerjono Soekanto mengemukakan lima factor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar kan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Penegertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan benmotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/ atau penguasaan wajib pajak dan sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai

Kata Kunci : Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR TAXPAYERS ON MOTOR VEHICLE EXTENSION AT SAMSAT KELILING SERVICE UNIT KOTA MEDAN

Nama : Kusmardiah
NPM : 141803025
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof Dr Suhaidi SH.MH
Pembimbing II : Dr Taufik Siregar, SH.Mhum

Tax law also called fiscal law is the whole regulation as the authority of the government to take one's wealth and hand it back to the public through the State treasury. Thus, tax law is part of public law that regulates the relationship between legal relations between countries and people or bodies (hukum) who are obliged to pay taxes (hereinafter referred to as taxpayers)

Soerjono Soekanto stated five factors that must be considered in law enforcement. Law enforcement is an activity to harmonize the relationship of values that are interpreted right in the principles that are solid and manifest and act as a series of final stages of translation, to create, maintain, and maintain peace in society

Law or law in the material meaning is a written regulation that is generally accepted and made by a legitimate central or regional authority. Regulations are divided into two types, namely central regulations and local regulations. Central regulations apply to all citizens or a particular group or those that are generally applicable in parts of the country. Local regulations only apply to a place or area. Law enforcers are those who are directly involved in the field of law enforcement that do not only include law enforcement, but also include peace maintenance. Which includes law enforcement circles, including those who work in the fields of justice, prosecutors, police, law enforcement, and prisons.

Motorized Vehicle Tax (PKB) is a tax on the ownership or mastery of motorized vehicles, namely two-wheeled vehicles or more along with the trailer which is used on all types of road and is driven by technical equipment in the form of motors or other equipment which functions to convert a certain energy resource into motion power of the motorized vehicle in question, including large moving instruments.

Motor Vehicle Tax or abbreviated as PKB is one type of provincial tax. The definition of motorized vehicle tax according to Article 1 number 12 of the PDRD Law is a tax on the ownership and / or authority of a motorized vehicle. In the sense that motorized vehicle tax is an objective tax, depending on the object that is taxed and in possession and / or mastery of taxpayers and the old taxation system turns out to be no longer suitable with the level of socio-economic life of the Indonesian people, both in terms of mutual national cooperation and the pace of national development that has been achieved

Keywords: Regional Tax Settings and Retribution

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum, Wr.Wb Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT LAYANAN SAMSAT KELILING KOTA MEDAN”**, Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil dan dukungan moril dalam membimbing (penulisan) dari berbagai pihak untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof Dr H.A Yakub Matondang, MA yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Medan Area.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Prof Dr Retna Astuti Kuswardhani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr Marlina SH.Mhum yang selalu memberikan arahan, masukan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Komisi Pembimbing 1 : Prof Dr Suhaidi SH.MH dan 2 : Dr Taufik Siregar, SH.Mhum yang selalu memberikan bimbingan dan masukan – masukan yang bersifat membangun dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ayah dan Ibunda tercinta Alm. H. Saiban dan Hj. Suyati.
6. Suami tercinta Alm. Drs Tamamuddin Panjaitan.

7. Anak _ anak ku yang tercinta dan teristimewa Muhammad Saddam, Nina Raudhah SE, Riri Muzdhalifa, Muhammad Saddat, Vivi Uswatun Hasanah dan Afifah Diyanah yang terus memberikan semangat disetiap saat dan doa kepada ibunda agar dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Teman – Teman Alumni Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang selalu memberikan dukungan moril.
9. Rekan Sejawat pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara yang terus memberikan semangat.
10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan kualitas dari tesis ini, Semoga Tesis ini dapat bermanfaat , baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan , Desember 2016

Penulis

Kusmardiah, SH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1.7. Metode Penelitian.....	30
A. Tempat Penelitian.....	30
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	31
C. Data dan Jenis Penelitian.....	31
E. Alat Pengumpul Data.....	32
F. Analisis Data.....	32
BAB II PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
2.1. Pengertian pajak.....	34
2.2. Pajak daerah dan Retribusi Daerah Dalam Persfektif Undang-Undang No28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.....	39
2.3. Urusan Wajib dan Wewenang Pemerintah Provinsi.....	42
2.4. Urusan Wajib Dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota	45
BAB III PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Secara Umum Serta Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	49
3.2. Analisis Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Berkenaan dengan Tarif Progresif Kendaraan Bermotor....	62
3.3. Tarif Pajak Progresif Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	66
BAB IV PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN UPAYA HUKUM YANG BISA DILAKUKAN WAJIB PAJAK APABILA TERJADI MASALAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
4.1. Masalah Hukum Yang Timbul dalam pemungutan pajak kendaraanbermotor.....	78
4.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Apabila Tenjadi Kwalahan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor Dengan Tarif Pajak Secara Progresif.....	86
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pajak yang juga disebut dengan hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan sebagai wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum public yang mengatur hubungan hubungan hukum antar Negara dan orang orang atau badan (huhkum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak)¹

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru; yang terdiri atas: UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan UU No tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

¹ Sartjono rahardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung, hlm. 1.

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, social, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi dan informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

System mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini, dengan tetap menganut system self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak setiap orang. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pada pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu disebutkan bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Pengaturan yang seperti ini mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatkan hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilan rakyat sebagai wakil dari mereka sendiri. Ketentuan tersebut juga berarti bahwa semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat, karena pajak itu menyayat daging sendiri.

Sementara itu penerimaan pajak di Negara Indonesia merupakan sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Hutang luar negeri yang menjadi membengkak dengan nilai kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir empat kali lipat pada tahun 2003, jika dibandingkan dengan nilai kurs valuta asing pada tahun 1997 saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia negara dengan hutang luar negeri yang sangat besar, sedangkan devisa negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan kurs tersebut. Sementara itu dalam pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, baik berupa hasil kekayaan maupun iuran dari masyarakat. Salah satu iuran dari masyarakat adalah pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring juga dengan menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui lagi serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak.

Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintah negara lain, terutama pada negara maju, andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Oleh Karena itu sudah sepantasnya pemerintah Indonesia dimasa depan juga mengandalkan penerimaannya pada penerimaan pajak². Untuk itu target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan

pada umumnya target yang ditetapkan tersebut dapat dicapai. Hal tersebut berkat usaha aparat direktorat jendral pajak dalam meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada. Caranya adalah dengan menggali mestinya, mencari sumber pengenaan pajak yang baru, penambah wajib pajak baru dan modifikasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien, serta melakukan berbagai pembaruan dalam sistem perpajakan.

² Diaz Priantara, *Pemeriksaan dan Penyidikan pajak*, Djambatan, Jakarta, 2000. hlm. 30.

Pembaruan dalam sistem perpajakan tersebut merupakan bagian dari reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh direktorat Jendral Pajak dimana dalam rangka reformasi ini Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor pemerintah memberi kemudahan dengan memberikan pelayanan pajak melalui samsat keliling untuk masing-masing daerah yang telah ditentukan. Sehingga masyarakat pengguna kendaraan bermotor mereka. Dengan adanya inisiatif pemerintah seperti ini akan mempengaruhi masyarakat untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka dengan segera.

Organisasi perpajakan sudah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi / pemeriksaan (*the audit function*) dan fungsi pemungutan atau penagihan pajak (*the collection function*), satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidik, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan, akan tetapi tergantung pada kemauan (*willingness*) wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan³.

³ Rachmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1992.hlm.6

Pajak harus didasarkan Undang-Undang ini dilandasi pemikiran bahwa wajib pajak menyayat daging tubuh kita sendiri. Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Persetujuan dari rakyat tersebut, diperoleh dari DPR yang terdiri dari wakil-wakil rakyat, yang secara langsung dipilih sendiri oleh rakyat dalam pemilu.

Sedangkan pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat keadilan, bahwa pemungutan pajak harus adil;
2. Syarat yuridis, bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
3. Syarat ekonomis, bahwa pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian;
4. Syarat financial, bahwa pemungutan harus efisien;
5. Syarat pemungutan pajak harus sederhana.

Pada dasarnya, tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang cukup tinggi. Prosedur teknik tersebut memang berperan dalam mengurangi penyeludupan pajak. Akan tetapi yang diharapkan adalah agar prosedur tersebut dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak yang pada akhirnya akan menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib⁴.

³ Rachmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 2003

Korelasi birokrasi dengan masyarakat harus tercipta sinergi yang baik bukan sebaliknya. Perlindungan hukum terhadap implementasi layanan samsat keliling akan dikupas lebih dalam. Penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak atas Perpanjangan Kendaraan Bermotor di Unit Layanan Samsat Keliling Kota Medan”

1.2 Perumusan Masalah

Dalam Pelayanan Umum (*Public Service*) kepada wajib pajak, jelas sangat dirasakan oleh wajib pajak akibat penarikan lanjutan diluar aturan yang ada. Dari situlah perlunya perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang berarti. Berdasarkan pandangan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 1009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan?
3. Apa permasalahan hukum yang timbul dalam pmungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan upaya hukum yang bias dilakukan wajib pajak apabila terjadi masalah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif undang-undang;

2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan;
3. Untuk mengetahui permasalahan hukum yang timbul dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan upaya hukum yang bias dilakukan wajib pajak apabila terjadi masalah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan tesis haruslah sesuai dengan tipe penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis. Dalam tesis ini tipe atau metode penelitian hukum :

1. Secara teoritis bahasan hasil penelitian ini diharapkan memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan.
2. Secara praktis penulisan tesis ini adalah untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan yang berkenandengan pemungutan pajak kendaraan, dengan melakukan: analisis hubungan antar norma hukum yaitu bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.

Lewat penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat baik kepada akademisi hukum, kepada praktisi dan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan berkenaan tentang tema yang nantinya akan di bahas dalam tesis ini yaitu mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan.

Bagi akademisi, tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan bahan ilmiah mengenai hukum pajak sedangkan untuk para praktisi.

1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempelajari persoalan-persoalan mengenai tujuan dari hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu, dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori

efektivitas hukum. Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan baha Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effektiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).⁵

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.⁶

Konsep efektivitas dalam devenisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek Dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum

yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit.,hlm.219.

⁶Hans Kelsen, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*,(Bandung: Nusa Media, 2006), Hlm.39.

Keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”⁷

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan social kemasyarakatan.

Kedua pandangan di atas, hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan factor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.”

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;

2. kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. factor-faktor yang memengaruhinya,

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuanketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Hal ini, dapat dicontohkan bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota tidak dapat dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan baik, karena selalu mendapat perlawanan dari masyarakat setempat.

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-factor yang memengaruhi dapat dikaji dari:

1. aspek keberhasilannya; dan
2. aspek kegagalannya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat di dalam masyarakat yang telah secara sadar telah menyetorkan kewajibannya kepada Negara (100%).

⁷Teliks Thandeus Liwupung, “Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du’a Mo’ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkang Flores NTT”, tanpa tahun, hlm.80.

Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau tidak peduli pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim. Hal ini, dapat dilihat pelaksanaan otonomi daerah pada daerah pemekaran baru, khususnya Pemekaran kabupaten/kota, di mana 70% dari daerah yang dimekarkan tersebut, mengalami kegagalan di dalam pelaksanaannya. Hal ini, mungkin disebabkan kurangnya sumber daya manusia, biaya untuk membiayai pembangunan daerah yang sangat minim atau dana-dana yang ada dikorup oleh aparat itu sendiri. Kesemuanya, asumsi-asumsi itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya kegagalan didalam pembangunan daerah pada daerah-daerah pemekaran baru tersebut.

Teori ini digunakan untuk mengkaji disertasi atau penelitian tesis yang telah digunakan oleh mahasiswa yang mengikuti program doktor ilmu hukum dan penelitian tesis.

Teori-teori yang Menganalisis tentang Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum ini dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard dan Mummers.

Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian social atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut ini, yang meliputi:

- “1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian social yang bersifat memaksa, yaitu

hukum; untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara;

2. dalam masyarakat primitive alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada; dan
3. dengan demikian, apakah dalam masyarakat primitive tidak ada hukum?⁸

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat.

Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. masyarakat modern ; dan
2. masyarakat primitive

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.⁹

Struktur sistem hukum terdiri dari:

1. unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa);
2. cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan
3. bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi

⁸Koenjaraningrat, *sejarah Rori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 167-168

⁹Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, 2001, hlm. 7-9.

Dagang federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti.

Pengertian substansi, meliputi:

1. aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum;
2. produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan barn yang mereka susun.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negative kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. kultur hukum eksternal; dan
2. kultur hukum internal.¹⁰

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya, masyarakat dengan para, spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal. Esmi Warassih Pujirahayu mengemukakan bahwa :

“Budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan Lain-lain dapat merupakan factor yang memengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain. Selanjutnya

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, 2009, hlm.293.

Dikemukakan bahwa, “penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri”.¹¹

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum, adalah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara itu, substansi berkaitan isi norma hukum. Norma hukum ini ada yang dibuat oleh negara (*state law*) dan ada juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law* atau disebut juga *non state law*). Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima factor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar kan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, meliputi:

- “ 1. Faktor hukum atau undang-undang;
- 2.faktor penegak hukum;
- 3.faktor sarana atau fasilitas;
- 4.faktor masyarakat; dan
- 5.faktor kebudayaan.”¹²

¹¹Esmi Warassih Pujirahayu, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001), hlm. 11.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta; RajaGrafinfo, 2008), hlm. 8.

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹³

Masyarakat dalam konteks penegakan hukum eras kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit, hlm. 564.

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara saksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J . Dias, Howard dan Mummers. Clearence J. Dias mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat itu, meliputi:

1. mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
3. efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;
4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
5. adanya anggapan dan pengakuan yang merasa di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pmnata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.¹⁴

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, "Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 71-72.

Pendapat yang lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Howard dan Mummers. Kedua ahli itu mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif. Kedelapan syarat itu, disajikan berikut ini.

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan, penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
2. Undang-undang itu, di mana mungkin, seyogianya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum *prohibitur* itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mandatur*.
3. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggaran-pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum (khususnya para juri) untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin

efektif Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif

6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Sering kali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolah-olah kehadirannya tak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa apa tentang perbuatan itu, misalnya larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosial ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.¹⁵

Dari delapan syarat itu, maka dapat dipilah menjadi tiga syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif. Ketiga syarat itu, meliputi:

1. undang-undangnya;
2. adanya pelaksana hukum; dan
3. kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Undang-undang yang dibuat dan ditetapkan harus:

1. dirancang dengan baik;
2. substansinya, meliputi:
 - a. bersifat melarang;
 - b. mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat;
 - c. mengandung moralitas.

Pelaksana hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Pelaksana hukum ini harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Efektivitas hukum harus dilihat pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat, maka semakin efektif undang-undang tersebut, hal ini disebabkan masyarakat yang bersangkutan tidak ada yang akan melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat, maka semakin banyak terjadi pelanggaran hukum. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat, yang ekonominya rendah, maka akan tingkat pencurian menjadi meningkat jumlahnya.

⁵ Ibid, hlm. 69-70

b. Teori Konsep

1) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Penegertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan benmotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/ atau penguasaan wajib pajak.

2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PDRD). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan / atau menguasai adalah sebagai berikut.

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki menguasai kendaraan bermotor;atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kederaan bermotor

Ketiga makna tersebut, harus tercentin dalam substansi pengertian wajib

pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PDRD adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PDRD dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PDRD, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atas kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

3) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang PDRD masih memberi peluang untuk dikesualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut

- a. Kereta api
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbale-balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
 - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah
- Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar; pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

4) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa Negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh Negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti Negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh Negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang”. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada Negara untuk memungut pajak kalau Negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang.

Amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang.

Walaupun Undang-Undang Pajak masih diberlakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan sunstansi yang terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Peninjauan kembali Undang-Undang Pajak adalah searah dengan tujuan reformasi agar hukum pajak tidak hanya memihak kepada pejabat pajak tetapi juga terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, dalam arti bahwa Undang-Undang pajak harus menempatkan pejabat pajak dengan wajib pajak pada posisi yang semua dalam pemenuhan kewenangan dan hak masing-masing.

5) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor

Menurut Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu; a) nilai jual kendaraan bermotor, b) bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan darat/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sementara itu pada angka (2) Pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian bahwa yang pertama yaitu koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Kedua yaitu, koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kemieman Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi

Kemudian Pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan faktor-faktor. Pertama yaitu, tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Kendaraan Bermotor. Kedua, jenis bahan bakar Kcnderaan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya. Ketiga yaitu, jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

6) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetula, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu: keterlambatan Pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa d'enda 25% dari pokok pajak.

Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak.

b. Penagihan PKB

Jika pajak yang terhutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Samsat Keliling

Pelaksanaan Kantor Bersama Samsat Keliling telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 pasal 20 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Kantor bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota
2. Kantor Bersama Samsat berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat
3. Pembentukan Bersama Samsat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha

Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 yang mengatur Organisasi Samsat tertera dalam pasal 23 yang isinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dibentuk organisasi Samsat, terdiri atas;

- a. Pembina Samsat,
- b. Koordinator Samsat,
- c. Pelaksana Samsat.

Menurut pasal 24 mengatur tentang Pembinaan Samsat yang berisi tentang;

- a. Pembinaan Samsat tingkat nasional yang terdiri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pembinaan Samsat tingkat provinsi yang terdiri dari :

- 1.. Gubernur,

2. Kepala Kepolisian Daerah dan

3. Kepala Cabang Badan Usaha.

Pembinaan Samsat sebagaimana dimaksud dapat menunjuk pejabat struktur/pimpinan Badan Usaha yang terkait dengan penyelenggaraan Samsat dalam melaksanakan tugas pembinaan. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas Pembina, dibentuk Sekretariat Pembina Samsat pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pembinaan Samsat tingkat nasional ditetapkan dalam peraturan bersama Pembina

Samsat tingkat nasional. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pembina Samsat tingkat provinsi ditetapkan dalam peraturan bersama Pembina Samsat tingkat provinsi.

Kemudian pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 (lima) menjelaskan tentang Pembina Samsat tingkat nasional mempunyai tugas yaitu; pertama, menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria dalam pelayanan, pembentukan, pengembangan Samsat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan system informasi Samsat serta system pembayaran Samsat melalui transaksi elektronik. Kedua, memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Pembina Samsat tingkat provinsi. Ketiga, melaksanakan supervise; analisa dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Samsat. Keempat, menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada presiden.

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan berfokus pada daerah Kota Medan. Penelitian juga berfokus pada masyarakat guna kepentingan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik ”nama kendaraan bermotor. Adapun waktu penelitian dilakukan selama jangka waktu 5 bulan karena keterbatasan waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2016

b. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang didukung penelitian lapangan dan menggunakan metode empiris. Cara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau norma yaitu mencari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000-tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pajak Daerah. dan Retribusi dan berbagai perubahan atas PP No.19 Tahun 1977 tentang pajak Daerah, Berbagai doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Kemudian dari Yurisprudensi seperti bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan kepustakaan (literature), seperti buku-buku, majalah / jurnal, hasil penelitian, makalah dalam seminar, symposium, lokakarya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian

aahan hukum tertier yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

c. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data dari lapangan yaitu berupa data primer. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang akan membayanpajak dan biaya balik nama. Untuk memperoleh data primer tersebut akan ditentukan responden (sampel), Pengambilan sampel dilakukan untuk tujuan melakukan reduksi jumlah objek, dapat menghilangkan objek, dapat menghilangkan sifat bosan, menghindarkan kejemuian serta kesalahan subjektif. Begitu juga masalah biaya, waktu, ketelitian dan masalah ekonomis. Dalam penelitian ini lebih mengacu kepada pendapat Penelitian yang akan menggunakan analisis data dengan statistik, jumlah sampel paling sedikit adalah 30 orang. Dalam penelitian akan menggunakan responden sebagai sampel sebanyak 40 orang.

d. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan setara nondoktrinal dan penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, maka dilakukan pula penelitian lapangan. Penelitian nondoktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekeijanya hukum di dalam masyarakat.

Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai Socio Legal Research

Sasaran dalam penelitian hukum ini ada dua yaitu, norm untuk penelitian

kepastakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan. Metode sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan nonprobability sampling (metode tidak acak). Adapun jenis prosedur pengambilan sampling yang digunakan adalah menggunakan purposive sampling atau sampling dengan maksud tertentu. Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur dalam bentuk kuisioner.

e. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian lapangan akan dilakukan dengan wawancara, alat yang digunakan berupa pedoman wawancara yang ditujukan kepada semua responden. Wawancara merupakan cara yang efektif untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan diteliti, selain untuk mencari kedalaman materi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang secara langsung dengan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

f. Analisis Data

Pada tahap analisis data akan dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data penelitian, dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan penulisan laporan awal serta konsultasi. Untuk menganalisis permasalahan hukum, peneliti menggunakan metode interpretasi dan silogisme. Metode interpretasi akan berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi dibalik aturan hukum. Sedangkan metode silogisme deduksi terdiri dari premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam analisis data ini adalah terkait dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam tesis ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dalam tesis ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dalam tesis ini yaitu bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak kendaraan bermotor apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Dengan menggunakan pendekatan undang undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang yang lain atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi yang mana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ada dalam tesis ini. Pendekatan kedua yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam tesis ini.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, h.93

BAB II

PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009

2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pnestasi pemerintah yang terutang melalui norma umum, dan dapat dipaksa, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah."

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluamn pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai Public invesment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak bugeter yaitu mengatur.¹⁸

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair atau fungsi financial dan fungsi regulerend atau fungsi mengatur. Fungsi finansial yaitu fungsi pajak yang memasukkan ke uang kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik

¹⁷H.Bohari,*Loc.Cit*

¹⁸Deddy sutrisno dan Indrawati, *Loc.Cit*

pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan. Sedangkan fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik dan hal-hal lain sesuai dengan kebijakan pemerintah, selain pajak, pungutan lain yang dilakukan pemerintah adalah retribusi dan sumbangan.

Perbedaan antara pajak dengan retribusi dan sumbangan adalah pada prestasi kembali secara langsung, dalam pembayaran pajak, wajib pajak tidak bisa mendapat prestasi secara langsung dari pemerintah atas sejumlah uang yang dibayarkan untuk membayar pajak. Hal tersebut berbeda dengan retribusi dan sumbangan yang mana pihak yang membayar akan mendapat prestasi langsung dari pemerintah.

Pemungutan pajak adalah pemungutan yang bisa dipaksakan pemerintah kepada wajib pajak, dan dari pemungutan tersebut tidak ada imbalan secara langsung yang bisa ditunjuk oleh wajib pajak, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPR. Dalam ketentuan hukum Indonesia hal tersebut juga diatur yaitu dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu segala pajak untuk kegunaan kas negara harus berdasarkan undang-undang.

Dari penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak harus diatur oleh hukum yang mana hukum yang mengatur tentang pajak disebut dengan hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan

Masyarakat sebagai wajib pajak.¹⁹ Hukum pajak sendiri di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak formil dan materiil. Hukum pajak materiil berisi norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenai pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya ,besarnya dan hapusnya utang pajak'dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, juga termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan , denda dan hukuman serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.⁶ Sedangkan hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara cam untuk menjemalkan hukum material menjadi suatu kenyataan.²⁰

Pajak sendiri bisa di bagi menurut jenisnya, yaitu pembagian pajak menurut golongannya, berdasarkan sifatnya dan pajak berdasarkan wewenang yang memungut. Berdasarkan jenis pajak menurut golongannya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban pajak yang bersangkutan, contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak pertambahan nilai.²¹

¹⁹H.Bohari,*Loc.Cit*,h. 29

²⁰R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar ilmu hokum Pajak*, Refika aditama,2011 Jakarta,h.44

²¹*Ibid.*, h.47

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya adalah Pajak penghasilan/ sedangkan pajak objektif adalah²² pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya adalah Pajak pertambahan nilai.²³

Berdasarkan wewenang yang memungut pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jendral pajak Yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.²⁴ contohnya adalah PPn dan PPh, Bea Matriai dan sebagainya. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.²⁵

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Dinas. Pendapatan Daerah.²⁶ Pengaturan tentang Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

²²Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h. 12

²³*Ibid.*,

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu jenis-jenis pajak daerah yang termasuk pajak provinsi atau uang termasuk pajak kabupaten atau kota.

1) Yang termasuk jenis pajak provinsi adalah sebagai berikut :

- a... Pajak Kendalaan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2) Yang termasuk jenis pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. bajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang disebut wajib pajak menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan tersebutlah yang kemudian dikalikan dengan berapa persen tarif pajak untuk menghitung berapa besaran pokok pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

2.2 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pembangunan yang dilaksanakan oleh negara adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya agar rakyat mendapatkan kesejahteraan, kemahmuran, keadilan dan keamanan. Pembangunan dalam segenap, aspek kehidupan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasar Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundangan di bawahnya Pemerintah daerah yaitu Gubernur/Walikota/Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dalam menjalankan tugasnya bersama-sama membuat Peraturan Daerah (Perda) agar pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada hukum. Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah harus taat asas, dalam arti mengatur materi yang memang merupakan kewenangannya, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Di samping itu, perda yang dibuat oleh pementah daerah harus sesuai dengan urusan wajibnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Berbagai bangsa di dunia, berdasarkan komitmen bersama, berupaya mencapai taraf hidup yang lebih baik, menemukan sumber-sumber pemenuhan berbagai kebutuhan, dan mencari perubahan-perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik melalui penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)²⁷. Untuk itu dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah berharap, agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan demikian pula adanya kemandirian dari pemerintah daerah. Di samping itu, bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasar prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.²⁸

²⁷N.H.T. Siahaan, Hutan Lingkungan dan Paradigma Pembangunan Pemerintah, Pancuran Alam, Jakarta, 2007. hal. 22-23

²⁸UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah untuk kita semua, sehingga keberhasilan dan kegagalan juga menjadi tanggung jawab kita semua. "Selama pembangunan dilihat semata-mata dan' perspektif politik, inilah jadinya. Para pakar politik dan politisi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan selama ini. Bukan Karena advis atau praktik yang dilakukannya, namun atas kecongkakannya dengan memberikan membenaran sekaligus pengabsahan bahwa pembangunan adalah politik.²⁹

Permasalahan yang mungkin muncul dengan diterapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap berbagai aspek hukum dan kebijakan publik. Kemampuan daerah dalam perancangan dan pembahasan perda masih memprihatinkan. Aspek hukum mendominasi permasalahan yang ada disebabkan belum meratanya pemahaman oleh eksekutif maupun legislatif di daerah terhadap jiwa dan semangat dari Undang-Undang 28 Tahun 2009. Di samping itu, aspek hukum yang diatur di dalam perda cukup banyak meliputi masalah pertambangan, bahan bakar, air tanah, bea perolehan hak atas tanah, perhotelan, dan sebagainya.

Apabila pemahaman dari pemerintah daerah kurang, dikhawatirkan pembahasan perda tidak optimal yang akhirnya akan berakibat pada tidak disahkannya perda tersebut oleh pemerintah. Toh seandainya disahkan maka usia perda tidak bertahan lama karena tidak dapat mengikuti kebutuhan masyarakat.

²⁹Riant Nugroho D., "Reinventing Pembangunan, *Menata Ulang Paradigma pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*", PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003. hlm. 8.

Daerah sebaiknya memahami aspek hukum, kebijakan publik dan berbagai perkembangan masyarakat dengan baik. Jangan sampai pajak daerah dan retribusi daerah membebani masyarakat, maka dalam menentukan tarif pajak dan retribusi harus diteliti terlebih dahulu kemampuan dari masyarakat, sebab hal tersebut bisa berakibat terhambatnya pembangunan di daerah. Demikian pula skala prioritas pembahasan perda perlu dilakukan sehingga jangan sampai perda yang dibuat tidak segera bisa dilaksanakan di lapangan.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota apabila tidak dilakukan pembahasan secara mendalam akan bisa mengganggu iklim investasi di daerah. Tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah sangat penting bagi peningkatan lapangan pekerjaan sehingga kesejahteraan meningkat. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan maka akan mengurangi angka pengangguran sehingga mengurangi kemiskinan. Di samping itu, sebaiknya jangan sampai perda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah membebani masyarakat, karena akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3. Urusan Wajib dan Wewenang Pemerintah Provinsi

Urusan wajib pemerintah daerah tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan, b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, d. penyediaan sarana dan prasarana umum, e. penanganan bidang

kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j, pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 'No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang masih menjadi urusan pemerintah (Pemerintah Pusat) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional, dan f. agama.

Pemerintah daerah saat ini belum mampu membiayai urusan pemerintahannya. Penghasilan Ash Daerah (PAD) pada umumnya relatif kecil sehingga daerah masih mengandalkan pembiayaan pembangunan dari dana perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari pusat. Sehingga kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih jauh dan' harapan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomnr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah berharap agar daerah semakin mampu membiayai pembangunan di daerah. Pemerintah menyadari bahwa keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai

Pembangunan di daerah disebabkan oleh belum diserahkannya beberapa jenis pajak atau perolehan penghasilan (bea) kepada daerah. Dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 pemerintah bermaksud menyerahkan kewenangan pemungutan pajak dan jenis bea tertentu kepada pemerintah provinsi dan kota/ kabupaten.

Pemerintah masih tetap memberikan batasan beberapa jenis pajak dan retribusi yang bisa dilaksanakan di daerah. Hal demikian dengan maksud agar pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengganggu iklim usaha yang harus tetap tumbuh dan berkembang. Pemerintah juga memberikan ketentuan tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa dilaksanakan oleh provinsi dan kota/kabupaten. Demikian pula pemberian deskresi untuk menentukan besarnya pajak yang akan ditetapkan daerah dengan mengaturnya di dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah menyadari pula bahwa masih banyak peraturan daerah yang dibuat oleh daerah tidak sesuai dengan aturan di atasnya, sehingga banyak perda yang dibatalkan oleh pemerintah. Maka dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diatur tentang mekanisme pembuatan perda, pengawasan perda oleh Gubernur, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, sekaligus diberinya wewenang daerah untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) atas sikap dari Menteri Dalam Negeri. Tidak sedikit perda yang dibuat oleh daerah tidak dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, bahkan ada perda yang dinyatakan tidak sah tetapi daerah masih tetap memberlakukan. Maka dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diatur pula ancaman bagi daerah yang melanggar kebijakan pemerintah.

Pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga Gubernur dalam menjalankan pemerintahan bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur melaksanakan tugas pembantuan, di samping itu Gubernur bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi. Perda yang dibahas dan ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. .

Sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) pemerintah provinsi diberi wewenang untuk mengatur beberapa jenis pajak provinsi, yaitu: a. Pajak kendaraan bermotor, b. Bea balik nama kendaraan bermotor, c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d. Pajak air permukaan, dan e. Pajak rokok. Di samping kewenangan tersebut di muka pemerintah provinsi juga diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah kota dan kabupaten.

2.4. Urusan Wajib Dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Urusan wajib pemerintah daerah kota/kabupaten diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h.

pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya daerah kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengatur beberapa jenis pajak yaitu meliputi: a. Pajak hotel, b. Pajak restoran, c. Pajak hiburan, d. Pajak reklame, e. Pajak penerangan jalan, f. Pajak mineral bukan logam dan batuan, g. Pajak parkir, h. Pajak air tanah, i. Pajak sarang burung wales, j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah kota/kabupaten di dalam merencanakan, membahas, dan menetapkan perda perlu memahami dengan baik urusan wajib yang harus dilaksanakan demikipula jenis-jenis pajak apa saja yang boleh ditetapkan. Perda yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan benentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Adapun materi muatan perda mengandung asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kesusantaraan; f. bhinneka

tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum dan pemerintahan; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemerintah telah menyerahkan sebagian urusan keuangan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kota/kabupaten. Pemerintahan daerah dianggap telah mampu untuk merencanakan, menggali pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Perolehan Penghasilan Asli Daerah (PAD) di daerah. diraea masih sangat kecil, disebabkan masih terbatasnya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan oleh pemerintah. Sudah saatnya daerah mengenal dengan baik sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa diperoleh dengan ditetapkannya peraturan daerah.

Meskipun pajak daerah dan retribusi daerah sudah diserahkan ke daerah, tetapi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten harus berhati-hati dalam merencanakan, membahas, dan menetapkan perda agar sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Jangan sampai perda yang ditetapkan memberatkan masyarakat, mengganggu iklim usaha, menciptakan ekonomi biaya tinggi. Perda yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak boleh bertentangan dengan aturan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Perda yang dibuat mesti taat pada asas sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan pada masyarakat.

Dalam memberlakukan peraturan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus sabar menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Jangan sampai terjadi pelanggaran oleh pemerintah daerah dalam memberlakukan perda, sebab apabila dilakukan akan berakibat dikurangnya anggaran dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Urusan negara bukan semata monopoli eksekutif dan legislatif, maka masyarakat, lembaga nonpemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu berperan bagi kualitas perda, khususnya yang mengatur masalah Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2008.

Saat ini pajak bisa dibilang merupakan sumber terbesar pendapatan bagi negara. Sehingga dewasa ini penerimaan pajak merupakan tulang punggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berbagai macam definisi mengenai pajak disampaikan para sarjana di bidang perpajakan.

BAB III

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDERAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN

3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Secara Umum Serta Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender, akan tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama; dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Subjek pajak meliputi:

a. 1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

- 2, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang telah meninggal dunia yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut melekat pada objeknya.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, irma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan, yang dimaksud dengan perkumpulan terdiri dari asosiasi, persatuan, perhimpunan atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik Negara (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah seperti lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dewasa ini sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah system Otonomi daerah, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengertian otonomi adalah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis penyerahan kewenangan kepada daerah didasarkan kepada pertimbangan bahwa urusan-urusan tersebut akan lebih efisien, efektif, dan akuntabel apabila diserahkan ke daerah.

Efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bahwa urusan tersebut dari segi dana dan daya akan lebih menguntungkan apabila dilaksanakan oleh dan di daerah. Sedangkan yang dimaksud efektif adalah penyerahan urusan

tersebut akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan. Akuntabel Berarti pemerintah daerah dalam menjalankan urusan-urusan tersebut selain bertanggungjawab kepada pemerintah juga bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.³⁰

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan juga menimbulkan suatu permasalahan baru, permasalahan tersebut seringkali menyangkut kewenangan dan sengketa hubungan pemerintahan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, antar pemerintah provinsi, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, ataupun antar pemerintah kabupaten/kota.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang pemerintah daerah dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (pemerintah pusat) sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan

³⁰ Suryo Sakti H, Gubernur Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 201 I, hal. 21-22

d. Yustisi

e. Moneter dan Eskal nasional

f. Agama

Urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) tersebut, Pemerintah (pemerintah pusat) dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian atau seluruhnya ke pemerintah daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah tersebut tentu membutuhkan dana untuk menyelenggarakan apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dana' tersebut diantaranya diperoleh dari pajak. Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tönnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*.³¹

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* yang terkenal di seluruh dunia, memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenuhi rasa keadilan harus memenuhi empat syarat berikut:³²

a. Equality and equity

b. Certainty

c. Convenience of payment

d. Economics of collection.

31 Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Retlika Aditama, 2010), hal.1

32 *Ibid.* hal 14

Sesuai apa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa jenis pajak menurut kewenangan memungut dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”*

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dari undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Perda, di Kota Medan Perda yang mengatur tentang pajak daerah adalah Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (10) pajak daerah adalah kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di an untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa untuk jenis pajak provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa untuk jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Provinsi diberi kewenangan untuk memungut 5 (lima) jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air permukaan dan Pajak Rokok, pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah inilah yang menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah daerah provinsi yaitu Gubernur untuk memungut pajak tersebut yang pelaksanaan pemungutannya di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Pengaturan penetapan tarif pajak terhadap 5 (lima) Pajak Provinsi yang penyusunan Peraturan Daerahnya dijadikan satu, guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud telah ditetapkan tarif pajak maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. .

Dalam tulisan ini jenis pajak daerah yang akan dibahas adalah pajak kendaraan bermotor dalam pemungutannya yang dilakukan di Kota Medan. Dari jenis-jenis pajak yang termasuk kewenangan provinsi dalam melakukan pemungutan, Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu menyumbang terbesar dalam penghasilan asli daerah Kota Medan, dalam bulan pertama tahun 2012 saja realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Medan mencapai Rp. 394.620.458.150.

Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah disebutkan bahwa pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah adalah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Setiap jenis pajak tentu mempunyai subjek dan objek pajak atas jenis pajak tersebut. Pajak kendaraan bermotor juga demikian. Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh Gross Tonnage*).

Dari penjelasan tentang objek kendaraan bermotor diatas, ada yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sehingga tidak dikenai pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut :

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah juga menjelaskan tentang subjek Pajak Kendaraan Bermotor, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, jadi bisa disimpulkan bahwa wajib pajak atau pihak yang berkewajiban Untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut, misalnya sebuah Perseroan Terbatas mempunyai kendaraan bermotor, maka Direktornya lah yang yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam menentukan besaran pokok pajak kendaraan bermotor ada dua elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara menemukannya adalah mengalikan antara tarif pajak kendaraan bermotor dengan dasar pengenaan pajak.

Untuk menentukan dasar pengenaan besaran pajak atas suatu objek pajak menurut Pergub No. 11 tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 yang perlu diketahui adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Unsur nilai jual kendaraan bermotor adalah ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, menurut Pergub No. 11 tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; .
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot sebagaimana dimaksud sebagai unsur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut: .

- b. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- c. koefisien lebih besar dan' 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot sebagaimana dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor Yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2.tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor, unsur bobot kendaraan tidak dimasukan dalam dasar pengenaannya. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dijelaskan diatas dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan Sebagai berikut :

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain _yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Selanjutnya untuk menentukan persenan tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Contoh perhitungan tarif kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :33

- a. Untuk mobil Mercedes Benz C.180 automatic tahun pembuatan 2000
besarnya PKB yang terutang adalah $1,5\% \times \text{Rp } 290.000.000,00 = \text{Rp } 4.350.000,00$
- b. Untuk kendaraan bukan umum jenis truk merek Isuzu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 2000 besarnya PKB yang terutang adalah $1,5\% \times \text{Rp } 162.630.000,00 = \text{Rp } 2.439.450,00$

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaiiar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Setiap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka maksudnya Pajak Kendaraan Bermotor di bayarkan pada awal tahun pajak. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kePada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi.

33 Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 186.

3.2. Analisis Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Berkenaan dengan Tarif Progresif Kendaraan Bermotor

Dalam Ilmu hukum terdapat suatu Azas hukum yang berbunyi *Lex superiori derograt legi inferiori*, Pengertiannya adalah apabila peraturan perundang-undangan yang lebih lemah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih kuat. Misalnya untuk mengatur suatu hal, Undang-undang mengatur bahwa hal tersebut dilarang, tetapi Perda mengatur hal yang sama dengan apa yang diattur oleh Undang-undang tersebut tetapi membolehkan maka berdasarkan azas *Lex superiori derograt legi inferiori* norma yang diatur dalam

Peraturan daerah tersebut tidak berlaku. Hal tersebut juga berlaku dalam peraturan-peraturan mengenai hukum pajak.

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah Diatur lewat Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Merujuk azas *Lex superiori derogat legi inferiori* antara Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak boleh bertentangan, apabila bertentangan maka apa yang diatur di Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 tidak akan mempunyai keberlakuan.

Dalam pembahasan kali ini akan dilakukan analisis apakah terdapat perbedaan pengaturan tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengaturan tentang tarif kendaraan bermotor diatur dalam pasal 6 yang isinya adalah sebagai berikut :

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, femerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dapat diklasifikasikan ada 4 jenis tarif yaitu tarif normal, tarif progresif, tarif untuk kendaraan tertent (seperti Bermotor angkutan umum, ambulans, dan jenis kendaraan lain sesuai pasal 6 ayat 3) dan tarif untuk kendaraan berat. Dalam pasal 6 tersebut diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak menentukan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara tetap karena hanya menetapkan tarif maximal dan minimal yang diperbolehkan untuk Pemerintah Daerah dalam memungut Pajak Kendaraan Bermotor.

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Pergub

No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 adalah tentang penetapan tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak kendaraan Bermotor hanya ditetapkan batas minimum dan batas maximal pengenaan tarif kendaraan bermotor sedangkan pada Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, Penetapan besaran untuk masing-masing tarif sudah ditetapkan secara jelas.

Salah satu contoh adalah Tarif Progresif, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan besaran tarif progresif adalah paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sedangkan Pemanah Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan tarif yang lebih kongkrit, untuk kepemilikan kedua 2% (dua. persen), kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen), kepemilikan keempat 3% (tiga persen), kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Walaupun ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pergub No. 11 Tahun 2014, tetapi hal tersebut dibenarkan karena pada pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan kata lain untuk menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan tiap-tiap daerah yang ditetapkan lewat Peraturan Daerah, pemerintah pusat lewat undangundang hanya menetapkan batas minimum dan batas maximum Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

3.3. Tarif Pajak Progresif Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya peningkatan kapasitas perangkat daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang lebih luas dan bertanggungjawab. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah. Oleh karena itu diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai.

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan.

Basis Pajak Provinsi yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang , perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya di beri kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat suatu sistem tarif baru untuk Pajak Kendaraan Bermotor yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana secara sederhana dapat diartikan bahwa tarif pajak progresif adalah suatu tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dimana tarif tersebut meningkat atau bertambah persentasenya apabila wajib pajak tersebut memenuhi syarat syarat untuk dikenai tarif pajak progresif sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tujuan utama dari penerapan Tarif pajak progresif adalah untuk kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor,

sehingga pada akhirnya dapat menghemat pemakaian energi. Asumsinya, dengan adanya pajak progresif dapat meminimalisir kebutuhan masyarakat untuk membeli mobil lebih dari satu karena pajak mobil yang kedua dan selanjutnya lebih mahal daripada pajak mobil pertama. Bila dicermati hal ini termasuk dalam fungsi pajak yaitu fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik dan hal-hal lain sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang dalam kasus ini pemerintah menginginkan dengan adanya tarif progresif pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga dapat Menghemat pemakaian energi.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan lain dari penerapan pajak progresif adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak kendaraan bermotor. Hal ini termasuk dalam fungsi pajak yaitu fungsi . Fungsi finansial yaitu fungsi Budgetair pajak yang memasukkan ke uang kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan .

Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, peraturan pajak progresif diatur dalam pasal 8, pasal tersebut menetapkan pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) baik berupa sedan, mini bus, truck ataupun jenis kendaraan roda 4 (empat) lainnya serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc ke atas, dengan kepemilikan kedua dan seterusnya antara 2% hingga 3,5%.

Sebagai contoh kepemilikan pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut Si A memiliki 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu

1(satu) buah jenis Sedan dan 1 (satu) buah jenis Avanza, 2 (dua) buah sepeda motor Matic 115 cc, dan 2 (dua) buah sepeda motor dengan isi silinder masingmasing 600 cc dan 1200 CC, maka yang dikenakan PKB tarif progresif adalah mobil kepemilikan kedua dan sepeda motor kepemilikan kedua diatas 250 cc. Sedangkan untuk sepeda motor Matic dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif.

Menurut Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 tentang pajak daerah dijelaskan bahwa tarif pajak progresif adalah sebagai berikut:

- a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
- b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen);
- d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);

Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama, serta 'isi silinder khususnya untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas. Nama dan atau alamat yang sama kepemilikan kendaraan bermotor dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Dalam menetapkan pertama kali urutan kepemilikan kendaraan bermotor, urutannya didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan Untuk selanjutnya apabila ada

perubahan kepemilikan, wajib pajak harus melaporkan untuk merubah kepemilikan Wajib Pajak.

Dalam penjelasan Pergub No. 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 di sebutkan bahwa Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Bagi kendaraan bermotor jenis ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagaman“ pemerintah pusat daerah, dan TNI/Polri, tidak dikenakan tarif progresif, namu” tetap dikenakan tarif PKB sebesar 0,5%. Sedang untuk kendaraan bermotor alat” alat bem dan alat-alat besar dikenakan tarifpajak sebesar 02%..

Contoh:

a. Si A memiliki 2 mobil yang sama, yaitu Mercedes Benz C.ISO automatic tahun pembuatan 2000. Besarnya PKB yang terutang adalah $1,5\% \times \text{Rp } 290.000.000,00 = \text{Rp } 4.350.000,00$ untuk Mercedes Benz kepemilikan pertama, sedangkan untuk Mercedes Benz kepemilikan kedua, besarnya PKB yang terutang setelah dikenakan pajak progresif kendaraan bermotor lcedua adalah $2\% \times \text{Rp } 290.000.000,00 = \text{Rp } 5.800.000,00$.

b. Sebuah Rumah Sakit memiliki 2 kendaraan ambulans yang sama untuk keperluan operasional, yaitu Isuzu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 2000. Besarnya PKB yang terutang untuk ambulans kepemilikan pertama maupun kedua adalah sama sebesar $1,5\% \times \text{Rp } 162.630.000,00 = \text{RD } \$.439.450,00$, karena tidak dikenai tarif progresif kepemilikan kendaraan Bermotor.

Dasar perhitungan pajak progresif harus didasarkan pada dua unsur kendaraan,

- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- Efek negatif atas pemakaian kendaraan untuk merefleksikan tingkat kerusakan jalan.

Untuk menghitung pajak progresif, mulailah mencari NJKB kendaraan. NJKB diperoleh dengan rumus: $(PKB/2) \times 100$. Nilai PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) bisa Anda temukan di lembar STNK bagian belakang.

Jika sudah mengetahui hasil NJKB, kalikan dengan persentase pajak progresif. Pastikan persentase sesuai urutan kepemilikan kendaraan. Selanjutnya, tentukan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk mendapatkan pajak progresif tiap kendaran.

Agar lebih jelas, simak contoh perhitungan pajak progresif mobil milik Kartika berikut ini.

Kartika tinggal di Jakarta. Ia mempunyai 4 buah mobil dengan satu merek. Mobil tersebut dibeli di tahun yang sama. Dari STNK, tertulis PKB mobil sebesar Rp1.500.000. Kemudian, didapatkan SWDKLLJ sejumlah Rp150.000. Berarti, NJKB mobil milik Kartika nilainya:

$$\text{NJKB} : (PKB/2) \times 100$$

$$(Rp1.500.000/2) \times 100 = Rp75.000.000$$

Langkah selanjutnya, menghitung pajak progresif tiap kendaraan. Dimulai dari kendaraan pertama sampai keempat.

Mobil Pertama

PKB : $\text{Rp}75.000.000 \times 2\% = \text{Rp}1.500.000$

SWDKLLJ : $\text{Rp}150.000$

Pajak : $\text{Rp}1.500.000 + \text{Rp}150.000 = \text{Rp}1.650.000$

Mobil Kedua

PKB : $\text{Rp}75.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}1.875.000$

SWDKLLJ : $\text{Rp}150.000$

Pajak : $\text{Rp}150.000 + \text{Rp}1.875.000 = \text{Rp}2.025.000$

Mobil Ketiga

PKB : $\text{Rp}75.000.000 \times 3\% = \text{Rp}2.250.000$

SWDKLLJ : $\text{Rp}150.000$

Pajak : $\text{Rp}150.000 + \text{Rp}2.250.000 = \text{Rp}2.400.000$

Mobil Keempat

PKB : $\text{Rp}75.000.000 \times 3,5\% = \text{Rp}2.625.000$

SWDKLLJ : $\text{Rp}150.000$

Pajak : $\text{Rp}150.000 + \text{Rp}2.625.000 = \text{Rp}2.775.000$

Cara di atas berlaku untuk menghitung pajak mobil kelima, keenam, dan seterusnya sampai nilai persentase 10%.

Kendaraan bermotor kategori Khusus yaitu kendaraan bermotor khusus dari pengembangan atau modifikasi kategori kendaraan bermotor kategori M, N atau O untuk angkutan penumpang atau barang dan diperlukan pembuatan bodi khusus dan / atau perlengkapannya untuk menunjang fungsi khusus tersebut

1. Kendaraan bermotor karavan yaitu kendaraan bermotor khusus kategori M1 dengan ruangan akomodasi yang sekurang kurangnya terdapat perlengkapan meja dan kursi, tempat tidur, yang terbentuk dari susunan kursi, peralatan memasak, fasilitas penyimpanan.
 2. Perlengkapan ini seharusnya terpasang tetap pada kompartemen tinggal, walaupun demikian mejanya dapat dilipat atau dipindahkan
 3. Kendaraan lapis baja yaitu kendaraan bermotor untuk perlindungan, untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dan dilengkapi dengan pelat lapis baja anti peluru.
 4. Ambulan yaitu kendaraan bermotor kategori M yang digunakan untuk mengangkut orang sakit atau kecelakaan dan mempunyai perlengkapan khusus untuk tujuan tersebut
 5. Kendaraan jenazah yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang meninggal dan mempunyai perlengkapan khusus untuk tujuan tersebut.
- Kendaraan bermotor kategori T yaitu kendaraan bermotor baik beroda maupun menggunakan roda rantai mempunyai paling sedikit dua sumbu

UNIVERSITAS MEDAN AREA roda, yang mempunyai fungsi pokok sebagai tenaga penarik, yaitu untuk

menarik, menekan atau menggerakkan peralatan khusus, mesin atau gandengan untuk keperluan pertanian atau kehutanan

- Kendaraan bermotor kategori G yaitu kendaraan bermotor off road merupakan pengembangan atau modifikasi kendaraan yang termasuk dalam kategori M dan N yang memenuhi persyaratan tertentu.

Jika diperhatikan dengan seksama, maka penggolongan/ pengklasifikasian/ pengketagorian jenis kendaraan bermotor di Indonesia dikeluarkan oleh 3 instansi terkait yang semuanya berbeda beda yaitu Kepolisian (Samsat), Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Perhubungan.

Masa Pajak dan SPTD Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut keketentuan peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut turut terhitung mulai ssaat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor lainnya. PKB yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya

Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Penetapan pajak dan ketetapan pajak Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gurbenur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk , isi, kualitas

dan ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negeri. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Daerah (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

- b. Surat Tagihan Pajak daerah (STPD) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang berjalan. Hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Selain ketentuan di atas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat selambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan

pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempoyang ditetapkan dalam SKPD diklenakan sanksi administrasi berupadenda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalamSKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksiadministrasisebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang ataouterlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutang nya pajak

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah ja tuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Bandi ng yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah

provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

- a. .1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. .1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar.

Keberatan dan Banding Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Keberatan Terjadi bila wajib pajak PKB yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh gubernur dapat mengajukan keberatan hanya karena gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu gubernur akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.
- b. Banding Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh gubernur disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

Sanksi atas Pajak Kendaraan Bermotor Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan/tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per 35 bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam Bab 2 dan Bab 3, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat dalam Undang-Undang No28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 ini maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam Undang Undang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pengawasan terhadap pungutan oleh Pemerintah Daerah juga diubah dari represif menjadi preventif, sehingga diharapkan dapat mengurangi munculnya Peraturan Daerah yang bermasalah (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi)
2. Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Medan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - 1.Pendataan dan Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2.Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
 3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
 4. Penagihan dan Dinas Luar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sistem pemungutan yang dilakukan oleh Pada Kantor Samsat Medan adalah

Official Assessment System dimana system pemungutannya member wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak dari pemerintah (fiskus).

Kantor Samsat Medan diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang pendapatan, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sudah melebihi target. Hal ini terbukti dengan adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dan hasil pembayarannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

3. Belum maksimalnya pelayanan dari aparat pajak terhadap para wajib pajak dan adanya terdapat kesalahan teknis dari aparat pajak dalam menentukan urutan pajak progresif merupakan masalah hukum dalam pemungutan pajak secara progresif kemudian Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai pajak daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini mengatur pajak-pajak yang dapat dikelola oleh daerah sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan pajak kendaraan bermotor dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 yang menjelaskan tentang objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besaran tarif pajak kendaraan bermotor

serta tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pasal 9 sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5.2. Saran

- a. Pengaturan tentang prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Medan sudah cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun agar tidak terjadi sengketa pajak dan warga masyarakat sebagai wajib pajak mengetahui dan bisa melaksanakan dengan baik kewajibannya, pihak pemerintah lebih memaksimalkan sosialisasi tentang tarif progresif terutama dalam hal penghitungan tarif progresifnya.
- b. Warga masyarakat sebagai wajib pajak agar melakukan pelaporan jual pemindahan hak milik (balik nama) apabila melakukan penjualan kendaraan bermotor kepada kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT). Sedangkan pemerintah sebagai pemungut pajak agar lebih profesional dalam penginputan data kepemilikan yaitu objek dan subjek pajaknya.
- c. Pengoptimalan Pelayanan pajak kendaraan bermotor dikategorikan menjadidua yaitu pelayanan atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan pelayanan pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan meliputi pelayanan pengesahan ulang STNK tahunan, pelayanan pengesahan ulang STNK lima

tahunan, pelayanan/pengurusan pajak untuk penggantian STNK hilang yang habis masa berlakunya pelayanan pajak atas balik nama kendaraan bermotor. Seiring perkembangan teknologi SAMSAT Kota Medan harus memiliki sistem pelayanan online, kini masyarakat dapat menggunakan layanan Samsat Online. Samsat online menyediakan beberapa layanan pembayaran pajak kendaraan, antara lain:

1. Kendaraan bermotor keadaan pengesahaan STNK 1 Tahun.
2. Kendaraan bermotor keadaan tidak ganti STNK.
3. Kendaraan bermotor keadaan disertai dengan BPKB, KTP pemilik asli dan STNK.
4. Kendaraan bermotor keadaan tak terlambat lebih dari 1 Tahun.
5. Kendaraan bermotor tidak berkeadaan hilang atau rusak, lapor jual, laka dan kriminal.

Secara umum, Samsat online mempunyai 2 manfaat, yaitu:

1. **Bagi Samsat:** Samsat online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimanya per UPT PPD maupun secara keseluruhan.
2. **Bagi Wajib Pajak:** memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama Samsat manapun selama 1 provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brotodiharjo, R, Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.

_____, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.

_____, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Reflka Aditama, Bandung.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Hadi Soetrisno, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Hestu Cipto Handoyo, B., "Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik", Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008.

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta': PT. Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.

N.H.T. Siahaan, "Hutan Lingkungan dan Paradigma Pembangunan", Pancuran Alam Jakarta, 2007.

Pitlo, 1985, *Pembuktian dan daluarsa: Menurut KUHPer*, Intermas Jakarta. Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta

Priantara Diaz, 2000, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan Jakarta.

Pudyatmoko, Y, Sri, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.

Rahmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco Bandung

_____. 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Eresco Bandung.

_____. 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung

Riant Nugroho D., "Reinventing Pembangunan, Menata Ulang Paradigma pembangunan untuk Membangun Indonesia Batu dengan Keunggulan Global", PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003.

Sakti H., Suryo, *Gubernur Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

- S, Munawir. 1985, *Pokok-pokok Perpajakan*, liberty, Yogyakarta. Suandy Early, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta. Suparmoko, 1991 *Metode Penelitian Praktis*, BPEF, Yogyakarta.
- Samudra Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni Bandung.
- Shafie, Sahidan. 2009. "Halal Certification an International Marketing Issues and Challenges". *Faculty Journal of Business and Accountancy*. Vol. 13, No.1
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Shofie, Yusuf. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Siahaan, Marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soetjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retn'busi Daerah, Fokus Media, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Amendemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Walujo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1 Tahun
2010 Seri B)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 130)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor. 3652)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Samsat Keliling